

EVALUASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK PEMENUHAN KLASER V PERLINDUNGAN KHUSUS DI KOTA SEMARANG

Anjela Laurensia Turnip, Augustin Rina Herawati

Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The high number of child violence cases in the City of Semarang forms the background of this research, despite the existence and implementation of the Child Friendly City (Kota Layak Anak/KLA) policy, particularly within the Special Protection Cluster, which has not yet been optimally fulfilled. This study aims to evaluate the implementation of the Child Friendly City (KLA) policy in Semarang, specifically in meeting the requirements of the Special Protection Cluster. This research employs a qualitative approach using the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation model to obtain a comprehensive overview of the policy context, available resources, implementation processes, and achieved outcomes. Data collection techniques include in depth interviews, observation, and document analysis involving relevant government agencies and target groups. The findings indicate that in the implementation of the Child Friendly City policy, particularly in fulfilling Cluster V Special Protection, several obstacles remain, resulting in suboptimal implementation. The achievement of the "Main" category Child-Friendly City award does not necessarily indicate that children in Semarang are fully protected. The fact that not all areas of Semarang have been reached demonstrates that child protection efforts are not yet evenly distributed. This condition is influenced by various inhibiting factors, such as the limited number of human resources, the absence of clear success indicators, and a lack of commitment among policymakers. Overall, the implementation of the Child Friendly City policy in fulfilling Cluster V Special Protection has been carried out but has not yet been fully optimal in both preventive and curative aspects. Therefore, improvements are still needed in several areas, including strengthening coordination among the Gugus Tugas KLA, establishing an integrated reporting system, and reinforcing the commitment of the Task Force to ensure that children can grow and develop in a safe environment.

Keywords: Policy Evaluation, Child-Friendly City, Special Protection Cluster, Child Violence, Child Protection.

ABSTRAK

Tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang melatarbelakangi penelitian ini meskipun sudah adanya kebijakan Kota Layak Anak dan telah dilaksanakan, utamanya pada klaster perlindungan khusus yang masih belum terpenuhi secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Semarang, khususnya dalam pemenuhan klaster perlindungan khusus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai konteks kebijakan, sumber daya yang tersedia, proses pelaksanaan program, serta hasil yang dicapai. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap instansi pemerintah terkait serta kelompok sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak pada pemenuhan Klaster V Perlindungan Khusus masih ditemukan berbagai hambatan sehingga dalam pelaksanaannya belum optimal. Penghargaan yang telah didapatkan sebagai Kota Layak Anak kategori Utama tidak serta merta menunjukkan bahwa anak di Kota Semarang telah terlindungi. Belum terjangkaunya seluruh wilayah di Kota Semarang menunjukkan bahwa perlindungan anak belum sepenuhnya merata. Kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor-faktor penghambat, seperti kurangnya jumlah sumber daya manusia, belum adanya indikator keberhasilan dan kurangnya komitmen pemangku kebijakan. Secara keseluruhan, pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak pada pemenuhan Klaster V Perlindungan Khusus telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam aspek preventif dan kuratif sehingga tetap perlu adanya perbaikan dalam beberapa hal, seperti koordinasi antar Gugus Tugas Kota Layak Anak, perlu adanya sistem pelaporan yang terintegrasi dan penguatan komitmen Gugus Tugas Kota Layak Anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan yang aman.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Kota Layak Anak, Klaster Perlindungan Khusus, Kekerasan Anak, Perlindungan Anak

PENDAHULUAN

Anak sejatinya sebagai dasar bagi semua dimensi pembangunan berkelanjutan, mereka sebagai generasi penerus yang akan menentukan arah perkembangan di masa yang akan datang. Sekitar sepertiga dari populasi negara Indonesia merupakan generasi penerus yang memegang peranan penting dalam pembangunan bangsa ini. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, ciri, serta sifat khusus yang wajib dilindungi demi kepentingan bangsa di masa depan.


Wujud nyata komitmen pemerintah dituangkan dalam berbagai regulasi tujuan negara. Komitmen tersebut tertuang pada Rencana Pembangunan Menengah Nasional Indonesia (RPJMN) 2020–2024 dalam perwujudan Indonesia Layak Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 21 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah melalui pembangunan kabupaten/kota layak anak (KLA).

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Kebijakan KLA mewajibkan pemerintah daerah berperan aktif dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak sebagai bentuk komitmen pelaksanaan desentralisasi dalam kebijakan publik.

Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk meningkatkan upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak serta meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan anak dalam menyelenggarakan KLA. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kota Layak Anak memiliki 24 indikator substansi hak anak dan kelembagaan yang dikelompokkan dalam kluster KLA.

Gambar 1. Indikator Kota Layak Anak




Sumber : Kompas.com

Kota Semarang telah melaksanakan Kebijakan KLA yang didukung melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Meskipun, Kota Semarang telah berhasil meraih penghargaan Kota Layak Anak kategori Utama tahun 2023 dan 2024, data menunjukkan bahwa tingkat kekerasan terhadap anak di Kota Semarang

justru mengalami peningkatan. Kota Semarang bahkan mencatat jumlah kasus kekerasan anak dan perempuan tertinggi se-Jawa Tengah.

Gambar 2. Jumlah Laporan Kasus Kekerasan Anak 10 Kota/Kabupaten Tertinggi di Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Data BPS Provinsi Jawa Tengah (2020-2024)

Jumlah korban kekerasan anak di Kota Semarang mengalami fluktuatif dalam kurun waktu 2022 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa yang seharusnya penghargaan Kota Layak Anak Kategori Utama yang didapatkan pada tahun 2023 dapat menggambarkan keberhasilan Pemerintah Kota Semarang dalam menekan kasus kekerasan terhadap anak. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penghargaan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan perlindungan nyata terhadap anak-anak.

Gambar 3. Jumlah Anak Korban Kekerasan Kota Semarang



Sumber: Data DP3AKB Jawa Tengah

Klaster Perlindungan Khusus menjamin pemenuhan dan perlindungan khusus untuk anak yang menjadi korban kekerasan dan eksploitasi, anak yang berhadapan dengan hukum, anak disabilitas, anak korban bencana dan konflik, serta anak dengan perilaku sosial menyimpang. Berdasarkan data DP3A Kota Semarang tahun 2024, kasus kekerasan terhadap anak didominasi oleh kekerasan fisik.

Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan Berdasarkan Tindak Kekerasan Yang Dialami Korban Tahun 2024

Kategori	Jumlah Kasus
Fisik	120
Psikis	73
Seksual	84
Penelantaran	40
Eksplorasi Ekonomi	5
Kekerasan Lainnya	13
Trafficking	0

Sumber : Data DP3A Kota Semarang 2024

Kota Semarang telah menunjukkan pencapaian dalam beberapa aspek KLA, tetapi kekerasan terhadap anak masih belumnya dapat ditangani sepenuhnya dengan adanya kebijakan Kota Layak Ana. Selain itu, keterlibatan dan peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor (2P) dinilai masih belum optimal dalam klaster perlindungan khusus. Evaluasi kebijakan menjadi hal yang penting untuk mengidentifikasi ketidakefektifan tersebut dan memberikan pandangan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki Kebijakan Kota Layak Anak.

Maka dari itu, penelitian ini akan mengevaluasi mengapa Kebijakan Kota Layak Anak terkhusus klaster perlindungan khusus belum dapat menekan kasus kekerasan anak di Kota Semarang dengan model evaluasi CIPP

serta menganalisis faktor hambatan dan pendorong kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang dengan judul penelitian “Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang Pemenuhan Klaster Perlindungan Khusus”.

KAJIAN TEORI

a. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah pemanfaatan strategis pada sumber daya yang ada guna menyelesaikan masalah-masalah publik (Chandler dan Plano,1988) Harold F Gortner dalam Public Administration (1984) menyajikan lima tahap proses kebijakan publik, yaitu :

1. Identifikasi Masalah
2. Formulasi
3. Legitimasi
4. Aplikasi
5. Evaluasi

Pertama, identifikasi masalah ini melibatkan penentuan kebutuhan masyarakat dengan banyak kriteria, analisis data, analisis data sampel dan statistik, model simulasi, dan analisis sebab akibat kausal. Kedua, proses formulasi melibatkan faktor-faktor strategi, opsi umum, kendala teknologi dan analisis efek lingkungan. Ketiga, proses legitimasi meliputi evaluasi kelayakan politik, integrasi beberapa teori politik, dan penggunaan teknik anggaran. Keempat, proses aplikasi merupakan implementasi program yang termasuk format organisasi, model pengaturan waktu, deskripsi pengambilan keputusan, keputusan untuk eksekusi, dan skenario pelaksanaan. Kelima,

evaluasi merupakan implementasi metode eksperimental, sistem informasi, pemeriksaan, dan evaluasi yang mendadak.

Chandler dan Plano berpendapat bahwasanya kebijakan publik merupakan bentuk intervensi pemerintah guna kepentingan orang-orang yang tidak berdaya agar mereka bisa hidup, serta ikut dan berkontribusi pada pemerintah (Pasolong, 2019).

b. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui proses pembuatan kebijakan, proses implementasi, konsekuensi kebijakan, dan efektivitas dampak kebijakan (Samudra dalam Hartuti, 2019). Daniel Stufflebeam berpendapat evaluasi sebagai proses penggambaran dan pemberian informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dalam menentukan alternatif (2017).

Evaluasi yang dikemukakan oleh Stufflebeam adalah model CIPP (*context, input, process dan product*) :

1. Evaluasi konteks (*context evaluation*), Evaluasi konteks digunakan untuk menjawab “*what needs to be done?*”. Evaluasi menilai masalah, sumber daya, dan peluang. Evaluasi konteks digunakan untuk menetapkan tujuan dan prioritas program agar selaras dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada (Stufflebeam,2017). Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi pengambil kebijakan dalam proses perencanaan program, khususnya dalam penetapan tujuan.

2. Evaluasi masukan (*input evaluation*), Evaluasi masukan ini digunakan untuk menjawab “*how should it be done?*”. Evaluasi ini berfokus pada penilaian terhadap berbagai strategi serta perencanaan yang diperlukan agar pelaksanaan program. Menurut Stufflebeam (2017) Evaluasi ini menilai strategi program dan desain prosedural untuk melaksanakan program. Adapun komponen input meliputi SOP dan strategi program.
3. Evaluasi proses (*process evaluation*) Evaluasi proses ini menjawab “*is it being done?*”. Stufflebeam (2017) mengemukakan bahwa evaluasi proses sebagai penyedia informasi untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prosedur dan strategi yang diterapkan di lapangan. Evaluasi ini menilai sejauh mana rencana yang telah disusun dijalankan, apakah pelaksanaannya sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai.
4. Evaluasi produk (*product evaluation*), Evaluasi produk ini menjawab “*is it well received by beneficiary?*”. Tujuan dari evaluasi produk adalah untuk mengukur, menafsirkan, serta menilai sejauh mana program tersebut diterima oleh kelompok sasaran. Pada komponen ini, dilihat dari tercapainya tujuan program dan kemanfaatan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Adapun

pertanyaan kunci dalam evaluasi produk ini adalah apakah manfaat dari program tersebut telah benar-benar menjangkau dan diterima oleh para penerimanya (Stufflebeam,2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis penelitian deskriptif karena untuk menjelaskan dan menggambarkan secara keseluruhan yang kemudian diubah kembali dalam bentuk tertulis mengenai deskripsi evaluasi kebijakan Kota Layak Anak Klaster Perlindungan Khusus Kota Semarang. Penelitian kualitatif dilakukan agar dapat menggambarkan kejadian yang sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak Klaster V Perlindungan Khusus, khususnya evaluasi kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kebenaran atau pemahaman melalui penelitian deskriptif tentang kebijakan Kota Layak Anak Klaster Perlindungan Khusus di Kota Semarang.

Subjek penelitian merupakan individu dan kelompok yang memiliki keterlibatan langsung dan pemahaman mendalam Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang. Informasi ditentukan melalui teknik *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini meliputi Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Semarang, yakni terdiri dari Bidang Perlindungan dan Perempuan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak, serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan

Anak Kota Semarang, Organisasi Masyarakat, Forum Anak Kota Semarang, dan Masyarakat.

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari literatur dan informasi dari berbagai media yang relevan dengan penelitian. Teknik analisis data melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Guna menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi data dan member check.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak Pemenuhan Klaster V Perlindungan Khusus di Kota Semarang dinilai berdasarkan kriteria evaluasi kebijakan menurut Daniel Stufflebam, yakni *Context, Input, Process, Product*.

a. Context Evaluation

1) Permasalahan

Permasalahan kekerasan anak Kota Semarang meningkat pada tahun 2024 dan didominasi kasus kekerasan fisik terhadap anak. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak ini menegaskan pentingnya akan pemenuhan hak dan perlindungan. Kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus serta program pendukungnya perlu disusun dan disesuaikan dengan kebutuhan anak PERMEN PPPA Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 23 Ayat 3 menegaskan bahwa

rencana aksi dan program harus memperhatikan kebutuhan anak dan situasi/isu yang ada.

Pemerintah Kota Semarang berupaya menelaraskan Kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus dengan realitas permasalahan anak di lapangan. Pemanfaatan data angka kekerasan dari UPTD PPA sebagai basis penyusunan program mencerminkan penerapan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*) yang bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Pelibatan Forum Anak dalam musrenbang menjadi upaya yang menunjukkan kebijakan tersebut disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan anak sebagai kelompok sasaran.

Meskipun melibatkan Forum Anak dalam Musrenbang, peran anak hanya pada tahap penyampaian aspirasi. Belum adanya laporan lebih lanjut bagaimana aspirasi yang mereka sampaikan. Program pencegahan kekerasan berfokus pada penanganan kekerasan anak, berpotensi mendistorsi perhatian terhadap indikator perlindungan khusus lainnya, seperti anak korban Napza, disabilitas hingga radikalisme yang juga diamanatkan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2023.

Selain itu, belum terjangkaunya pendidikan berbasis agama (pesantren) dalam program pencegahan menunjukkan bahwa jangkauan kebijakan belum sepenuhnya inklusif.

2) Sumber Daya

Identifikasi sumber daya dapat merujuk pada konsep manajemen yang dikemukakan oleh Harrington Emerson dalam Phiffner dan Presthus (1960) yang dikenal dengan unsur 5M, yaitu Man (sumber daya manusia), Money (keuangan), Materials (bahan atau sarana), Machines (peralatan), dan Methods (metode kerja).

Man, sumber daya manusia yang dimiliki dalam pelaksanaan Kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus di Kota dinilai telah memadai dan kompeten dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Namun, secara kuantitas masih menjadi tantangan tersendiri. Keterbatasan SDM tersebut dapat mengganggu pelaksanaan program dalam Kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus karena dengan beban tugas dan fungsi yang besar tidak sebanding dengan jumlah SDM yang tersedia.

Money, untuk pelaksanaan Kebijakan KLA pada pemenuhan Klaster Perlindungan Khusus di Kota Semarang berasal dari APBD dan DAK serta dari pendanaan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, anggaran tersebut belum sepenuhnya dapat mendukung keseluruhan program kerja. Pemanfaatan anggaran sangat bergantung pada kapasitas SDM yang tersedia. Penambahan anggaran tidak menjamin meningkatkan keoptimalan program

apabila tidak diiringi kuantitas dan kualitas SDM.

Machines, terlihat pada sarana dan prasarana. kondisi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Kebijakan KLA pada Klaster Perlindungan Khusus dinilai sudah memadai dan mendukung guna menciptakan lingkungan yang aman untuk anak. Tersedianya taman ramah anak yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas sebagai pendukung dalam mewujudkan lingkungan yang aman untuk anak. Pemerintah Kota Semarang memastikan bahwa setiap kelompok masyarakat, termasuk anak dan penyandang disabilitas dapat mengakses ruang dan layanan yang aman dan rumah bagi anak.

Materials, berperan sebagai instrumen pendukung kebijakan berupa dokumen strategis, seperti dokumen renstra, dokumen renja, dan dokumen Profil Kota Layak Anak Kota Semarang. Ketersediaan sumber daya *materials* berupa dokumen strategis (Renstra, Renja, dan Profil KLA) merupakan instrumen manajerial yang krusial. Keberadaan dokumen ini menjamin adanya arah kebijakan yang terukur dan berbasis data sehingga alokasi sumber daya manusia dan anggaran dapat difokuskan pada pemenuhan 24 indikator KLA.

Method, dapat dibuktikan melalui adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan anak. SOP menjadi panduan tata kerja bagi aparat agar proses pemenuhan hak anak serta penanganan kasus kekerasan

dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terintegrasi.

3) Peluang

Peluang merupakan faktor-faktor eksternal yang menguntungkan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberhasilan tujuan kebijakan. Pada pelaksanaan Kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus, regulasi menjadi payung hukum strategis yang menyinergikan aturan di tingkat pusat dengan kebijakan daerah sehingga tercipta standarisasi layanan perlindungan khusus anak, seperti pada UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 76 yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten wajib membentuk UPTD PPA sebagai bentuk pelayanan dan penanganan kasus kekerasan seksual.

Ketersediaan kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah (NGO) menjadi peluang strategis dalam mendukung keberhasilan Kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus. Dukungan eksternal yang berasal dari sinergi antara LSM, akademisi, dunia usaha, hingga media publikasi memperkuat upaya pemenuhan hak anak secara komprehensif. Selain itu, peluang ini dioptimalkan dengan ketersediaan kanal pengaduan yang responsif, seperti layanan panggilan darurat Hotline 112 Kota Semarang yang beroperasi 24 jam serta kanal pelaporan melalui website resmi DP3A. Adapun

dukungan dana dan bantuan program dari LSM menjadi peluang dalam mengoptimalkan program dan kegiatan perlindungan khusus.

b. Input Evaluation

Pelaksanaan Kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus dilakukan melalui program pencegahan kekerasan anak dan penanganan kekerasan anak sebagaimana telah tertulis dalam Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak Pasal 40-47. Hal tersebut terlampir dalam Rencana Kerja DP3A Kota Semarang.

Tabel 2. Program Perlindungan Khusus Anak

No	Program Perlindungan Khusus Anak
1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sumber : DP3A Kota Semarang

Program pencegahan kekerasan anak dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan anak. Program penanganan kekerasan anak dilakukan melalui pemberian layanan memberikan pelayanan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus, yakni penerima laporan, pemberian layanan kesehatan, layanan penguatan psikologi, rehabilitas sosial, layanan hukum, pemberian layanan korban penyandang disabilitas. Seluruh layanan penanganan kekerasan tersebut dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. SOP ini

memastikan bahwa setiap tahapan layanan mulai dari penerimaan laporan hingga pemberian layanan memiliki alur yang jelas, cepat, dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban.

Pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak Kota Semarang tidak hanya bertumpu pada satu instansi, melainkan menggunakan pendekatan kolaboratif melalui Gugus Tugas KLA serta optimalisasi peran serta masyarakat melalui JPPA dan Forum.

c. Process Evaluation

Pelaksanaan Kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus di Kota Semarang menunjukkan bahwa sesuai dengan operasional prosedur pelayanan yang ada. Berdasarkan data DP3A Kota Semarang (2024), terdapat 121 anak korban yang sudah ditangani. Angka tersebut merepresentasikan realisasi penanganan perlindungan khusus sepanjang tahun 2024. Program pencegahan kekerasan anak telah dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi di lingkungan masyarakat dan anak dengan berkolaborasi antar perangkat daerah, LSM, Universitas, dan masyarakat.

Keberhasilan implementasi kebijakan KLA pada Klaster Perlindungan Khusus sangat bergantung pada kerja sama peran antarlembaga yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA. DP3A Kota Semarang, sebagai *leading sector* bekerja sama dengan berbagai perangkat daerah untuk memastikan korban mendapatkan layanan yang komprehensif. Koordinasi gugus tugas dilakukan melalui Koordinasi tersebut

dijalankan melalui pertemuan penguatan Gugus Tugas KLA sebanyak dua kali dalam setahun sebagai sarana monitoring dan evaluasi.

Meskipun demikian, terdapat hambatan pelaksanaan yang dapat memengaruhi efektivitas kebijakan secara menyeluruh. Hambatan terletak pada belum adanya sistem informasi yang terintegrasi lintas instansi, di mana aplikasi ASIKPAK saat ini baru sebatas menyajikan data statistik tanpa fitur *case tracking*. Selain itu, strategi pencegahan melalui sosialisasi masih cenderung bersifat administratif dan simbolik.

d. Product Evaluation

Kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus di Kota Semarang telah mencapai target yang direncanakan dan diterima dengan sangat baik oleh masyarakat. Keberhasilan ini terlihat dari angka capaian kinerja yang melampaui target, seperti layanan bagi 113 anak dari target 60 orang tetapi juga diperkuat oleh indeks kepuasan masyarakat yang tetap berada pada kategori sangat baik. Pengakuan berupa penghargaan Kota Layak Anak kategori utama tahun 2024 menjadi bukti nyata bahwa standar pelayanan yang diberikan sudah diakui di tingkat nasional.

Selain itu, kebijakan ini telah memberikan dampak konkret yang bisa dirasakan langsung, mulai dari hadirnya infrastruktur ramah anak dan sekolah inklusif bagi penyandang disabilitas hingga terbentuknya jaringan perlindungan berbasis masyarakat, seperti JPPA dan GARPUPERAK. Mewujudkan lingkungan

yang ideal bagi anak merupakan sebuah penyempurnaan yang dilakukan secara bertahap dan terus menerus. Meskipun sistem layanan sudah sangat progresif, masih adanya harapan masyarakat akan keamanan yang lebih merata di wilayah zona merah menjadi motivasi bagi pemerintah untuk terus meningkatkan efektivitas program.

Faktor Pendukung Pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak Klaster Perlindungan Khusus

Faktor pendukung pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak Klaster Perlindungan Khusus ada pada keterpaduan pada pemenuhan hak antar klaster dalam mencegah kekerasan terhap anak. Ketika hak-hak dasar anak, seperti kepemilikan akta kelahiran, akses pendidikan ramah anak, serta upaya pencegahan di sekolah dan lingkungan sosial sudah terpenuhi maka kekerasan dapat terminimalkan.

Kolaborasi lintas sektor menjadi faktor pendukung dalam upaya pencegahan kekerasan anak di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang secara aktif melibatkan berbagai pihak, seperti perguruan tinggi dan aparat penegah hukum. Selain itu, keberadaan PUSPAGA turut mendukung pencegahan anak dengan pendekatan keluarga-keluarga dalam masyarakat Kota Semarang, pendanaan dari pihak eksternal, yakni YKKS ChildFund turut menjadi pendukung keberhasilan implementasi Kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus di Kota Semarang.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak Klaster Perlindungan Khusus

Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus adalah belum optimalnya peran Forum Anak Kota Semarang di tingkat kelurahan dan kecamatan. Meskipun memang sudah terlibatnya Forum Anak, tetapi sekadar bersifat situasional, seperti Musrenbang. Pada kegiatan lainnya, partisipasi anak belum berjalan dengan konsisten sehingga dalam memahami kondisi dan kebutuhan anak di wilayah-wilayah tertentu masih terbatas.

Kurangnya sumber daya manusia menjadi menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan Kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus. Kemudian, Komitmen dalam prinsip kerahasaan korban menjadi faktor penghambat dalam menjaga dan melindungi korban kekerasan. Belum adanya indikator untuk menilai keberhasilan dalam penanganan kasus kekerasan anak, UPTD PPA menilai efektivitas penanganan hanya berdasarkan kesesuaian dengan SOP, tanpa didukung indikator keberhasilan yang terukur. Secara keseluruhan faktor pernghambat tersebut saling berkaitan dan berpengaruh pada keberlangsungan pelaksanaan Kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus di Kota Semarang maka diperlukannya upaya perbaikan yang menyeluruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*), menyimpulkan bahwa

implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) pada Klaster V Perlindungan Khusus di Kota Semarang telah menunjukkan komitmen pemerintah yang kuat. Namun belum berjalan optimal secara substansial. Pada dimensi *context*, kebijakan telah selaras dengan kebutuhan daerah melalui mekanisme Musrenbang dan pemanfaatan data, meskipun partisipasi Forum Anak masih bersifat formalitas tanpa mekanisme umpan balik yang jelas. Pelaksanaan didukung dengan sumber daya yang memadai dan peluang yang mendukung.

Pada dimensi *input*, yakni mencakup strategi dan desain operasional. Pemerintah Kota Semarang telah menunjukkan kesiapan strategi yang matang melalui integrasi kebijakan yang bersifat vertikal maupun horizontal. Secara regulatif, sinkronisasi antara Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dengan Rencana Kerja (Renja) DP3A menciptakan alur kerja yang jelas.

Pada dimensi *process* yang berfokus pada bagaimana pelaksanaan kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus. Pelaksanaan kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus secara operasional telah berjalan melalui mekanisme dan SOP yang terstruktur. Namun, masih terdapat hambatan yang ditemukan, yakni sosialisasi yang bersifat insidental dan sistem penanganan kasus yang belum terintegrasi.

Pada dimensi *product*, Kebijakan KLA Klaster Perlindungan Khusus di Kota Semarang telah mencapai target sasaran

dengan tingkat penerimaan masyarakat yang sangat baik. Dampak konkret kebijakan terlihat pada penguatan inklusivitas infrastruktur dan aktivasi jaringan perlindungan berbasis masyarakat (JPPA dan GARPUPERAK) yang dipertegas dengan raihan penghargaan KLA kategori Utama tahun 2024.

Secara keseluruhan berdasarkan evaluasi menggunakan model CIPP, pelaksanaan Kebijakan KLA pada pemenuhan Klaster Perlindungan Khusus di Kota Semarang belum sepenuhnya optimal karena adanya keterbatasan dalam sumber daya manusia, belum adanya indikator yang terukur dan lemahnya komitmen pemangku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek komitmen pemangku kebijakan, penyusunan indikator kinerja yang jelas agar kebijakan ini dapat memberikan dampak yang lebih optimal bagi perlindungan anak.

SARAN

- 1) DP3A Kota Semarang diharapkan dapat menyediakan bentuk mekanisme feedback mengenai usulan yang disampaikan oleh Forum Anak Kota Semarang dalam Musrenbang, melalui berita acara resmi dan forum tindak lanjut sehingga partisipasi anak tidak hanya berhenti pada penyampaian aspirasi semata.
- 2) Pemerintah Kota Semarang perlu mengembangkan sistem pelaporan dan monitoring yang terintegrasi dan dapat diakses oleh Gugus Tugas KLA Kota Semarang sehingga dapat terlihat

jelas status perkembangan kasus, tahap proses hukum, layanan yang telah diberikan, dan catatan hasil asesmen, serta tindak lanjut yang telah dilakukan oleh masing-masing instansi terkait.

- 3) DP3A dapat meningkatkan partisipasi Forum Anak dengan memanfaatkan media sosial, melibatkan anak-anak di tingkat kecamatan/kelurahan dalam membuat konten edukatif dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan privasi dan keamanan data anak dalam penggunaan platform digital.
- 4) DP3A dapat berkolaborasi dengan LSM, JPPA, GARPUPERAK, PKK dan PUSPAGA dalam melakukan sosialisasi yang berkelanjutan dan berorientasi pada perubahan perilaku, seperti penyampaian materi, pendalaman isu, pendampingan keluarga dan evaluasi tindak lanjut.
- 5) Gugus Tugas KLA perlu mengikuti pelatihan khusus, yakni etika perlindungan privasi anak dan komunikasi yang ramah anak terutama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

DP3A Kota Semarang. (2024). Profil Anak Kota Semarang Tahun 2023. DP3A Kota Semarang. Laporan Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) Nasional Kota Surakarta Bulan Desember 2024.

Girsang, J.E.J, Maesaroh, Herawati, A. . (2024). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Semarang. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 53(1), 1–19.

Gortner, Harold F. (1984). *Administration in The Public Sector*. New York, Jhon Willy

Indonesia. (2014b). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan BPK, 48.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>

Ismail, D. A., Husain, W., & Sukarman Kamuli. (2020). The Implementation of the Policy for a Child Friendly City in Gorontalo City. *JournalNX*, 6(08), 80–89.
<https://media.neliti.com/media/publications/336230-the-implementation-of-the-policy-for-a-c-308cd652.pdf>

Kota Semarang. (2021). Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. *JDIH Semarang*, 32(3), 167–186.

Liwananda, T., & Lusua Astrika. (2020). Studi Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam Pemenuhan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan di Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 9(02), 71–80. Retrieved from
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/27016>

Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik* (9th ed.). Alfabeta.

Prochaska, J. O., Diclemente, C. C., & Norcross, J. C. (1992). In search of how people change: Applications to addictive behaviors. *Journal of*

Addictions Nursing, 47(9).
<https://doi.org/10.3109/10884609309149692>

Purnaweni, H. (2016). *Evaluasi Kebijakan Publik dan Implementasi Rencana Kerja Dinas Kota Semarang*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Stufflebeam, D. L., & Zhang, G. (2017). *The CIPP Evaluation Mode How to Evaluate for Improvement and Accountability*. The Guildford Press New York London. DP3AP2KB Kota Surakarta. (2022). *Buku Profil DP3AP2KB*.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif (5th ed.)*. Bandung: Alfabeta.

Winarno, B. (2009). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

